

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Identifikasi Masalah

Pada Januari 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan merebaknya penyakit virus corona di Provinsi Hubei, China. Ini merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat (PHEIC of International Concern) yang sedang melanda dunia. WHO mencontohkan, Penyakit Virus Corona (COVID 19) sangat mungkin menyebar ke negara lain di Dunia. Dua bulan kemudian, pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan wabah virus corona COVID 19 sebagai pandemi (ILO, 2020).

Virus Corona adalah sekelompok besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan hingga parah. Setidaknya dua virus corona diketahui menyebabkan penyakit yang bisa menimbulkan gejala parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penyakit virus Corona (COVID 19) pada tahun 2019 merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah ditemukan pada manusia sebelumnya. Virus penyebab COVID 19 disebut SARS-CoV-2. Coronavirus adalah virus zoonosis (menyebarkan antara hewan dan manusia). Penelitian telah menunjukkan bahwa SARS ditularkan dari musang ke manusia, sedangkan MERS ditularkan dari unta ke manusia. Hewan yang menjadi sumber penularan COVID 19 masih belum diketahui (Kemenkes, 2020).

Dilihat dari aspek pengawasan, peristiwa wabah penyakit dan pandemi menjadikan seluruh kegiatan pengawasan menjadi terhambat, baik menyangkut pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan penyidikan. Hal ini disebabkan adanya risiko penularan dari virus COVID 19. Dampak bagi pekerja atau buruh berupa potensi tertularnya COVID 19, penurunan upah, dirumahkan bahkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya bagi perusahaan berupa banyaknya tingkat ketidakhadiran pekerja, penurunan produksi, tertundanya penyerahan produk barang dan jasa, penurunan permintaan akan produk barang dan jasa oleh pengguna, peningkatan biaya kesehatan bagi pekerja bahkan ancaman kebangkrutan. Selain membawa dampak negatif terhadap kesehatan dan juga pertumbuhan ekonomi, Pandemi COVID 19 sebenarnya memberikan tantangan tersendiri bagi pengawas dalam melakukan tugasnya. Pandemi COVID 19 memunculkan pola-pola kerja baru yang selama ini tidak pernah dipikirkan oleh pengawas ketenagakerjaan, seperti pola kerja jarak jauh (bekerja dari rumah) atau pekerja tidak harus hadir di kantor, pekerjaan digital, perdagangan elektronik dan waktu kerja yang fleksibel. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja dengan pola-pola baru yang muncul. Dampak lain selain banyaknya pekerjaan yang hilang karena pandemi adalah banyaknya pekerjaan baru yang tumbuh. Ini juga memerlukan perhatian khusus dari pengawas ketenagakerjaan untuk menyesuaikan metode pengawasan ketenagakerjaan dengan karakteristik pekerjaan yang ada sekarang ini. Memperhatikan dampak pandemi COVID 19, khususnya bagi kesehatan manusia, tindakan pencegahan untuk memutus mata rantai penularannya seperti menjaga

jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker dan menghindari kerumunan. Dengan demikian metode pengawasan ketenagakerjaan yang selama ini dilakukan secara fisik turun ke lapangan pun perlu dimodifikasi dengan mengutamakan penggunaan teknologi informasi dan bahkan memaksimalkan penggunaan media sosial dan sistem daring. Agar dapat tetap melayani masyarakat, pekerja dan pengusaha, daring menjadi pilihan yang tepat. Dalam pelaksanaan permintaan keterangan kepada pekerja dan pengusaha, laporan hasil pemeriksaan dan pemberian nota pemeriksaan dilakukan secara daring.

Berdasarkan pemberitahuan di atas, pimpinan perusahaan diimbau untuk memberikan arahan kepada pekerja untuk melakukan tindakan preventif. Antara lain mengedukasi pekerja tentang penyebab, gejala, penyebaran, dan pencegahan COVID 19. Selain untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja, fasilitas cuci tangan berupa air ledeng dan sabun cair atau hand sanitizer juga bisa digunakan di area kerja umum.

Perumusan kebijakan K3 dan rencana keselamatan dan kesehatan kerja yang baik akan berkaitan dengan pengurangan penyebaran virus Covid 19. Di beberapa perusahaan di Indonesia, meskipun perusahaan telah menyusun kebijakan K3 dan rencana K3, kecelakaan kerja tetap saja terjadi. Data dari Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), banyak pabrik masih beroperasi dengan kapasitas karyawan 100 persen bekerja dalam ruang padat dan tertutup. Hal tersebut mengakibatkan semakin mudah dan cepatnya penularan Covid 19 di lingkungan perusahaan.

Pengawasan adalah proses pemantauan kinerja atau pencapaian dan pengambilan tindakan untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan tercapai. Tujuan utama pemantauan adalah untuk memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan rencana. Pengawasan didasarkan pada pengambilan keputusan dan informasi pemecahan masalah yang sampai ke departemen manajemen. Pengawasan adalah pekerjaan sistematis yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan, standar, perencanaan, perancangan sistem, memberikan umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan dan menentukan ada pelanggaran dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan penggunaan yang efektif dari Sumber Daya yang dapat digunakan dengan efektif.

Mencapai tujuan organisasi, diperlukan pengawasan untuk menegakkan peraturan dan kebijakan di tempat kerja (Roughton, 2002). Pada dasarnya pengawasan terkait keselamatan dan kesehatan kerja merupakan *reminder* dan faktor pendorong, oleh karena itu pekerja harus selalu melakukan tindakan keselamatan. Besarnya potensi bahaya penyebaran Covid 19 menuntut pekerja memakai dan memahami pentingnya alat pelindung diri (APD) sebagai salah satu komponen untuk meningka atau menghindari kecelakaan kerja yang kemungkinan akan terjadi. Alat pelindung diri (APD) merupakan salah satu cara untuk mengurangi penyebaran Covid 19. Alat pelindung diri (APD) tidaklah secara sempurna dapat melindungi tubuh tetapi akan mengurangi tingkat keparahan penyebaran yang terjadi.

Setiap pekerjaan harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, karena jika pekerja mengoperasikan peralatan dengan benar dan benar maka kecelakaan dapat berkurang. Oleh karena itu, perlu dipahami betul tentang keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman (Irawati, 2018). *Substandard* kondisi atau kondisi tidak aman mengacu pada kondisi tempat pekerja yang melanggar prinsip keselamatan atau tidak memenuhi standar prosedur kerja yang berisiko menimbulkan masalah. Meningkatnya kondisi pandemi Covid 19 yang ditemukan di tempat kerja dapat digolongkan menjadi: Bahaya kontak dengan individu terinfeksi. Bahaya akibat kontak dengan individu yang terinfeksi, atau kontak dengan sekresi, ekskresi atau jaringan tubuh manusia yang terinfeksi. Tempat kerja khususnya perusahaan menjadi tempat yang berisiko ada bahaya penyebaran karena banyaknya pekerja di perusahaan. Menjadi masalah besar bila banyak pekerja di perusahaan yang terkena virus tersebut dan kembali kerumah masing-masing dan bertemu dengan keluarga di lingkungan rumah.

Menurut penelitian Aisyah (2016), 46,6% mekanik memenuhi kategori Protokol, 53,4% tidak memenuhi Protokol, 43,4% mekanik dalam kategori perilaku aman, dan 56,6% tidak aman. Semakin karyawan mematuhi prosedur operasi standar, maka perilaku kerja mereka akan semakin aman, begitu pula sebaliknya. Kepatuhan terhadap prosedur operasi standar adalah bagian dari perilaku, yaitu beroperasi sesuai dengan instruksi dan aturan yang ada dan mengikuti instruksi yang relevan. Kepatuhan terhadap prosedur operasi standar adalah bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh pengaruh internal dan eksternal.

Prosedur kerja adalah perilaku keselamatan tertentu dari objek lingkungan kerja. Kepatuhan terhadap prosedur kerja berperan penting dalam menciptakan keselamatan kerja dan pencegahan dini kecelakaan kerja. Pada dasarnya, perilaku yang tidak mengikuti prosedur, seperti pengoperasian mesin atau peralatan yang tidak sah, mengarah pada peringatan dan keselamatan. Jika pekerja tidak memperhatikan, mengikuti atau mematuhi prosedur operasi standar yang berlaku, kesalahan kerja dapat terjadi (Geller, 2001). Dukungan sosial berkaitan dengan kepatuhan Protokol, karena dukungan sosial (*social support*) tidak hanya datang dalam bentuk dukungan emosional, tetapi juga memberikan informasi, bimbingan dan nasehat berupa dukungan informasi yang dapat menyelesaikan masalah (Zainuddin, 2008).

Berdasarkan hasil study pendahuluan pada tanggal 16 Februari 2021 hasil *interview* dengan *safety officer* K3 dijelaskan bahwa pekerja di sebagian sektor tidak dapat mematuhi protokol yang ada di perusahaan antara lain yaitu tidak menerapkan jaga jarak saat bekerja dikarenakan adanya kondisi yang tidak memungkinkan dan masih tidak rutin dalam pemnyemprotan desinfektan. Berdasarkan hasil study lanjutan hasil *interview* dengan *safety officer* K3 dijelaskan bahwa setelah dua tahun Covid 19 menyebar di Indonesia, ditambah dengan serangan varian *delta* dan *omicron* yang menyebar dengan cepat, namun kesadaran pekerja di PT Wika Beton tentang protokol kesehatan semakin menurun, keadaan ini dapat menyebabkan bertambahnya penyebaran Covid 19 di lingkungan kerja. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan kebijakan, pengawasan, faktor personal

dan *substandard* kondisi dengan kepatuhan Protokol kesehatan Covid 19 di Wika Beton Pasuruan pada masa pandemi.

1.2 Kajian Masalah

PT. Wika Beton Pasuruan merupakan pabrik terbesar di wilayah Indonesia Timur dan produsen beton pracetak terbesar di seluruh Indonesia bahkan Asia Tenggara. PT Wika Beton Pasuruan bergerak di bidang *Engineering, Production, Installation* (EPI) yang memproduksi tiang pancang, tiang beton, bantalan jalan rel, balok jembatan, dinding penahan tanah pracetak dermaga dan produk beton lainnya. PT. Wika Beton Pasuruan memiliki 3 shift kerja dalam satu hari dan mempunyai jam kerja 8 jam kerja/hari. Dengan hari kerja selama 6 hari (Senin sampai Sabtu) dari pukul 07.00 pagi sampai dengan pukul 15.00 sore (shift pagi), pukul 15.00 sore sampai dengan pukul 23.00 pagi (Shift sore) dan pukul 23.00 pagi sampai pukul 07.00 pagi (shift malam) dengan waktu istirahat selama 1 jam diluar jam kerja pada masing-masing shift.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf HSE PT. Wika Beton Pasuruan telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan ketika pandemi Covid 19 perusahaan telah menempatkan salah satu kebijakan prosedur kerja dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) selama melakukan pekerjaan di lingkungan pabrik agar mengurangi resiko penularan saat pandemi Covid 19. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja serta Lingkungan di PT. *Wika Beton* Pasuruan telah terlaksana dan memiliki tujuan dan sasaran guna terciptanya sistem kesehatan dan keselamatan kerja yang aman dengan

melibatkan seluruh unsur perusahaan.

Beberapa faktor yang merupakan penyebab tidak langsung dari kepatuhan dan pelanggaran pekerja yaitu usia, pendidikan, masa kerja, pengetahuan, pengawasan K3 dan *Social Support*. Menurut Hurlock (1980), fungsi fisiologis, mental, dan fisik pada lansia akan menurun, sehingga dibandingkan dengan orang yang lebih muda kemampuan menyerap pengetahuan juga akan menurun. Diketahui bahwa setelah usia 30 atau lebih, kemampuan fisik seseorang seperti penglihatan dan kecepatan reaksi akan menurun. Dibandingkan dengan pekerja yang lebih muda, orang dalam kelompok usia ini mungkin lebih bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan lebih sadar akan bahaya.

Menurut Notoatmodjo (2007), ketika seorang pekerja memiliki pengetahuan yang baik, pekerja dapat menghindari tindakan yang dapat membahayakan pekerjaannya, dan dapat meniadakan orang di sekitarnya ketika dia melakukan tindakan yang tidak aman. Menurut Siagian (2003), supervisi adalah kegiatan memantau aktivitas pekerja untuk menjaga perusahaan dalam arah pencapaian tujuan dan mengoreksi bila diperlukan; pengawasan dan manajemen memegang peranan penting dalam memastikan tempat kerja yang aman.

Menurut Atmoko (2011). Protokol operasi standar adalah pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas kerja berdasarkan prosedur kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja satuan kerja terkait, berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural, serta berdasarkan fungsi dan alat evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berfokus pada kebijakan, pengawasan, faktor personal dan *substandard* kondisi yang dapat mempengaruhi terjadinya Kepatuhan Protokol Kesehatan pada pekerja di Perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kajian masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara kebijakan, pengawasan, faktor personal, dan *substandard* kondisi dengan Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Covid 19 pada pekerja di Wika Beton Pasuruan di masa pandemi ?”

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Menganalisis hubungan antara kebijakan, pengawasan, faktor personal, dan *substandard* kondisi dengan Kepatuhan Protokol Kesehatan Covid 19 pada pekerja di Wika Beton Pasuruan di masa pandemi

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis hubungan kebijakan dengan kepatuhan terhadap Protokol kesehatan Covid 19.
2. Menganalisis hubungan pengawasan dengan kepatuhan terhadap Protokol kesehatan Covid 19.

3. Menganalisis hubungan faktor personal dengan kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Covid 19.
4. Menganalisis hubungan *substandard* kondisi dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid 19.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu menambah informasi bagi disiplin ilmu kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tentang manajemen protokol K3 khususnya pada masa pandemi Covid 19.

1.5.2 Manfaat Terapan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi tempat penelitian dalam segi kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja serta memberikan informasi kepada pekerja terkait protokol K3 pada Covid 19.